

AKUNTABILITAS PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

(Studi Kasus Desa Gufasa Dan Desa Matui Kecamatan Jailolo)

Akbar Ismail, Dyah Mutiarin
Pasca sarjana, magister ilmu pemerintahan
universitas muhammadiyah yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Akbarismail62@yahoo.com

Abstra: Salah Satu perubahan besar dalam keuangan publik ditingkat Desa adalah adanya pemberian dana Desa kepada seluruh Desa yang berada di wilayah Indonesia, dana Desa ini di keluarkan sejak tahun 2015 menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun substansi dari dana Desa menurut peraturan menteri Desa No.21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa ialah untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa tentunya dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Matui berjalan belum optimal, seperti kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana Desa, serta jumlah dana Desa yang diterima. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat?, tujuannya adalah Untuk menggambarkan dan menganalisis Akuntabilita pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat, Untuk menggambarkan dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Desa Matui pada tahun 2015 belum bisa di katakan telah berjalan secara optimal, fokus untuk penggunaan dana Desa di Desa Gufasa dan Desa matui lebih banyak mengarah pada pembangunan Desa sementara dari sisi pemberdayaan masyarakat masih banyak yang belum terealisasi sehingga masyarakat dari kedua Desa ini hanya merasakan sedikit dampak dari penggunaan dana Desa

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Salah Satu perubahan besar dalam keuangan publik di tingkat Desa adalah adanya pemberian dana Desa kepada seluruh Desa yang berada di wilayah Indonesia, dana Desa ini di keluarkan sejak tahun 2015 menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun substansi dari dana Desa menurut peraturan menteri Desa No.21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa ialah untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- pemenuhan kebutuhan dasar
- pembangunan sarana dan prasarana
- pengembangan potensi ekonomi lokal
- pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkala

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya. Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat pemerintahan dan (*self governing comonity*) dengan pemerintah lokal (*local self government*). Dengan begitu, system pemerintahan di Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintahan Desa dan kepala Desa, melainkan pemerintahan Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang berbentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintah Desa. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Desa serta keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada Desa serta perangkat Desa, maka seharusnya Desa Gufasa dan Matui dalam menjalankan tugasnya terutama pengelolaan keuangan Desa dapat menjadi lebih baik. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada

pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Matui berjalan belum optimal hal itu dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait pengelolaan dana Desa. Permasalahan itu antara lain adalah:

1. Pemerintah Desa tidak mampu memberikan informasi yang up to date terkait dengan penggunaan dana Desa, padahal seperti yang kita ketahui bahwa didalam undang-undang Desa telah tertulis bahwa pemerintah Desa wajib memberikan informasi secara massif kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah Desa harus membuat papan informasi sebagai sarana penyampaian informasi.
2. Dalam proses perencanaan program, masyarakat tidak di ikut libatkan didalam menentukan program, sehingga program-program pemerintah Desa lebih banyak adalah hasil diskusi subjektif pemerintah Desa itu sendiri.
3. Tidak adanya sosialisasi terkait jumlah dan kapan dana Desa itu masuk, menjadi salah satu masalah yang urgen di Desa Gusafa dan Matui, sehingga terjadi gesekan antara masyarakat yang respek terhadap Desa dengan pemerintah Desa, ini tentunya menjadi masalah komunal, dan berpotensi menjadi besar apabila praktek seperti ini masih saja terjadi.

Mengingat pentingnya pengelolaan dana Desa yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan, akan mengarah pada pembangunan Desa maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini memotivasi Penulis untuk melakukan Penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus Desa Gufasa Dan Desa Matui Kecamatan Jailolo)".

I.1. Rumusan masalah

1. Bagaimana Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat?

I.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Akuntabilita pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat

I.3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis
 1. sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat.
 2. memperkaya khsana kajian ilmu kebijakan publik dalam upaya perkembangan keilmuan terutama dalam bidang akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa
- b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para penentu kebijakan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah provinsi Maluku utara dalam memahami tentang akuntabilitas pelaksanaan dana Desa.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.

I.4. Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sehingga pada dasarnya sangat penting dalam melakukan kajian pustaka karena mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti dengan kajian yang sudah di lakukan terhadap lieteratur penelitian untuk membedakan dengan objek kajian yang sekarang. Sehingga pada bab ini membuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu anatara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Paulus Israwan Setyoko (2011) dengan judul *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Untuk meningkatkan keberhasilan Program ADD, maupun program pembangunan peDesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, tersedianya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan. Peningkatan kemampuan administrative ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan system dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi administrative maupun sanksi hukum, sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat perDesaan terhadap persoalan akunabilitas publik, BPD Sebagai lembaga masyarakat perDesaan perlu lebih difungsikan sebagai forum pengawasan pembangunan Desa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Riya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohamad said (2015) dengan judul *Pengelolaan Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (study pada kantor pemerintah Desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten Kediri)*. Pelaksanaan alokasi dana Desa (ADD) di Desa Ngasem masih kurang sempurna. Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana Desa yang telah di terima oleh Desa ngasem. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dan oleh Desa ngasem. Selain

itu, perlu memperhatikan adanya faktor pendukung yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar Desa ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat Desa dan kecamatan, jumlah alokasi dana Desa (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi alokasi dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.

II. METODE PENELITIAN

II.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif.

II.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini Desa Gufasa dan Matui Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

II.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data Sekunder merupakan data/informasi pendukung yang didapat dari lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

II.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada.

- 1) Kepala/Staf badan pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Barat
- 2) Perangkat Desa Gufasa dan Matui
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Bendahara Desa
 - d. Ketua/Staf BPD Desa Gufasa dan Matui
 - e. Anggota Masyarakat Desa Gufasa dua orang dan Matui dua orang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan.

II.5 Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala/Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Barat karena salah fungsinya mengendalikan tenaga administrasi sumber daya manusia dan sumber dana yang diperlukan tentunya mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Gufasa dan Matui.
2. Perangkat Desa Gufasa dan Matui
 - a. Kepala Desa sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi Desa

- b. Sekretaris Desa sebagai orang yang ikut melaksanakan hal-hal yang berkaitan pengelolaan keuangan Desa
- c. Bendahara Desa sebagai orang yang ikut serta dalam penyelenggara pengelolaan keuangan Desa
- d. Ketua/Staf BPD Desa Gufasa dan Matui sebagai orang yang mengontrol kinerja pemerintah Desa
- e. Anggota masyarakat Desa Gufasa dua orang dan Matui dua orang. Sebagai orang yang ikut menikmati atas pengelolaan keuangan.

II.6 Teknik Analisa Data

Proses analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif.

a. Kegiatan Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan pengumpulan data di lapangan yang sesuai dengan judul penelitian

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari lokasi penelitian kemudian peneliti akan melakukan kegiatan proses pemelihan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data pada langkah yang kedua.

d. Menarik Kesimpulan.

Melakukan verifikasi Berdasarkan data yang sudah disajikan kemudian ditarik kesimpulan dan dilakukan verifikasi untuk memberikan makna terhadap data tersebut dan upaya analisa data berlanjut, berulang dan terus menerus.

II.7. Kerangka Teori

II.7.1. Akuntabilitas

Mohamad dalam tesis Rahmanurrajjid (2008:81) [1] membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi atau (pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab, sedangkan akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Dwiyanto (2002:49) [2] Akuntabilitas Publik merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan

untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2009:22) [3] menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum (*legal accountability*) dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal;
4. akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

Menurut Stewart dalam Djailil (2014:409) [4] mengidentifikasi bahwa akuntabilitas terdiri dari lima tingkat:

- a. *Policy accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang di sebut sesuai anggaran.
- b. *Program accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai
- c. *Performance accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Probity and legality accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku

II.7.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011:87-88) [5] Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini:

- a. Kepemimpinan yang berkemampuan
Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah diperlukan pimpinan yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.
- b. Dapat diterima oleh semua pihak
Tujuan dan makna akuntabilitas harus di komunikasikan secara terbuka kepada semua

pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.

- c. Perlu pemahaman masyarakat.
Perlu diperlukan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian di komonikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut.
- d. Adaptasi secara terus menerus
Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus reponsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat

Menurut mardiasmo dalam Hamid (2004:89) [6] ada lima kerangka kerja akuntabilitas yang di sajikan oleh *auditor general of document ,government accountability*. lima langkah tersebut antara lain:

1. Menyusun tujuan yang terukur dan tanggungjawab. Mengikuti rencana strategik, kemudian mengembangkan sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspektasinya, identifikasi peran dan tanggungjawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.
2. Rencana apa yang diperlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan. Identifikasi tindakan apa yang di perlukan untuk dilaksanakan oleh seseorang, pada waktu apa/kapan, dan berapa biaya.
3. Melaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.
4. Laporan hasil. Menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami dan laporan yang nyata pada basis kinerja dan mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.
5. Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik. Evaluasi hasil untuk menunjukan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau untuk menunjukan penghargaan yang harus di berikan bagi kinerja yang efisien dan efektif.

II.7.3. Publik Finance

Menurut Sugandi (2011:102) [7] berbagai pendekatan dalam keuangan publik ini dapat dibagi menjadi dua bagian dalam melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan anggaran pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif
Pendekatan ini mencakup kriteria yang perlu di tetapkan untuk menilai kebijakan anggaran, bagaimana kualitas kebijakan fiskal, dan bagaimana agar prestasi dapat di tingkatkan.
2. Pendekatan positif
Pendekatan ini dilakukan dengan membahas hal-hal yang berhubungan dengan estimasi, berdasarkan bukti empiris, analisis ini menilai mengapa kebijakan fiskal

pemerintah mencakup aspek ekonomi, historis, politik dan sosial. Bagaimana tekanan pihak yang berkepentingan dan bagaimana preferensi fiskal dan bagaimana proses politik.

Menurut Prawoto (2015:17) [8] keuangan publik akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama dalam penerimaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh-contoh belanja pemerintah tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan pertahanan, dimana bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisiensi penyediaan jasa tersebut.

11.7.4. Lokal Publik Finance

Menurut Mardiasmo dalam Madani (2011:64) [9] mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah keuangan daerah. Dan anggaran daerah dan anggaran daerah. Dalam konsep yang lebih luas Adisasmita (2011:141) [10] manajemen keuangan daerah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan/atau penghematan yang mungkin dilakukan
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif, serta diawasi dan di kendalikan oleh seluruh komponen masyarakat dan badan legislatif daerah.
3. Diarahkan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat
4. Didasari oleh prinsip-prinsip Ekonomi, Efisien dan Efektivitas (3E) (Value for Money).
5. Dokumentasi untuk transparan dan akuntabilitas.

11.7.5. Keuangan Desa

Menurut Damayanti dalam Halim dan Iqbal (2012:20) [11] pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Menurut Suwignjo (1985: 216) [12] setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang di tuangkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Pos-pos yang ada dalam APPKD merupakan penerimaan kegiatan tiap tahunnya. Karena itu apa yang masuk dalam suatu kegiatan dalam anggaran Desa, merupakan apa yang harus di lakukan pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi (2015) [13] menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa diatas maka yang menjadi unsur dan sistematika dari pelaksanaan keuangan

Desa menurut Pusdiklat Ap Sutiono (2015) [14] adalah Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1. Program Accountability

Akuntabilitas program merupakan salah satu bagian yang sangat di perlukan untuk mengukur pencapaian tujuan atau hasil yang di capai oleh pemerintah terhadap pelaksanaan dana Desa.

III.1.1. Perencanaan program pembangunan Desa

Dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan Desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula, untuk itu perencanaan program merupakan salah satu kunci untuk mencapai pembangunan Desa yang efektif. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan Desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan Desa yang berskala lokal Desa. (Kesa, 2015:11) [15]

Hadirnya dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Desa dengan jumlah yang sangat besar maka perencanaan Desa merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk di lakukan di Desa dikarenakan perencanaan tersebut akan menjadi sebuah implementasi pembangunan di Desa agar tepat sasaran dan terukur dengan melewati tahapan-tahapan dalam perencanaan program yang di bangun di Desa seperti yang di jelaskan Oleh Bapak Fachri M.Taher selaku Ketua (BPD) Desa Gufasa saat diwawancarai menjelaskan bahwa "*Mekanisme pelaksanaan program dana Desa yang saya ketahui setelah di pelajari itu, harusnya berawal dari tim penyusun RPJM Desa, kemudian penjarangan Program yang merupakan hasil usulan dari tiap-tiap RT yang di berikan kepada pemerintah Desa untuk di masukan kedalam RPJM Desa, setelah itu pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa kemudian di buatlah peraturan Desa tentang APBD desa Hingga keluar menjadi suatu kegiatan.*" (Wawancara tanggal 1 Agustus 2016 08:00 malam WIT)

Pelaksanaan pembangunan Desa yang di laksanakan oleh pemerintah Desa memerlukan perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan yang tertuang dalam

RPJM-Desa dan rencana kerja pembangunan Desa RKP-Desa sehingga pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik, tepat dan sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan perencanaan program dana Desa di Desa Gufasa dan Matui pada tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari mekanisme perencanaan hingga pada laporan pertanggungjawabannya, namun pada tahapan implementasinya belum bisa dikatakan telah terealisasi secara optimal.

III.1.2. Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana Desa diawali dengan penyusunan RAB, Namun sebelum menyusun RAB perlu dipastikan kembali tersedianya data tentang standar Harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan dilapangan, Kaur/Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga, Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara yang berlaku. Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan melalui (1) Kepala seksi atau kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa, (2) Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP, (3) Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukan bahwa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana Desa telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban. Ini dapat di buktikan dengan adanya tahapan laporan pertanggungjawaban tahap I (Satu) sapaai dengan Tahap 3 (Tiga) tahun 2015. Namun pada pelaksanaan kegiatan di lapangan masih banyak kekurangan. Senada dengan hal tersebut di atas kepala Bidang pemeintah Desa (BPMD) Ariyanto M. Taher, menyatakan bahwa *“jika hari ini saya mengatakan pelaksanaan program dana Desa tahun 2015 di kabupaten halmahera barat pada umumnya dan Desa Gufasa dan Desa Matui pada khususnya telah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang itu memang benar, tapi jika di katakan pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sudah normal 100% tanpa ada kekurang itu hal yang mustahil sebab masih banyak yang perlu di benahi ”* (Wawancara Tanggal 5 september 2016 Pukul 11:00 siang WIT).

Desa Gufasa yang terletak dipusat perkotaan Kecamatan jailolo pada tahun 2015 merupakan salah satu Desa yang tingkat pelaksanaan program khususnya pada pembangunan Desa dapat di kategorikan cukup baik, salah satu faktor pendukung adalah infrasturktur jalan yang memadai sehingga mudah diakses oleh kendaraan yang mengangkut material maupun berbelanja untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat Desa dibandingkan dengan Desa Matui. Sementara Desa Matui

karena infrasturktur jalan darat yang kurang memadai sehingga dapat memperlambat pembangunan dan mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengangkut material. Menurut ketua BPD Desa Matui Suryani Amtari *“Desa Matui ini mungkin berbeda dengan Desa Gufasa kendala kami di Desa Matui ini karena jalan darat itu belum ada sehingga untuk material semua di angkut dengan menggunakan motor laut (Bodi) baik iitu pasir, semen dan lain-lain sehingga ini juga memakan biaya karena di lakukan dengan tiga kali angkut”* (Wawancara tanggal 10 agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pada pelaksanaan program kegiatan di Desa Matui masih diperhadapkan dengan salah satu kendala terbesar yaitu akses jalan darat yang kurang memadai sehingga tahapan pelaksanaan program dana Desa di Desa Matui masih belum berjalan secara optimal, disisi lain banyak anggaran yang di keluarkan untuk mengangkut material khususnya pada pembangunan Desa di Desa Matui ketimbang dengan Desa Gufasa. Hal ini tentunya akan berdampak pada pelaksanaan program dana Desa di Desa Matui.

III.2. Policy Accountability

Akuntabilitas kebijakan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari pertanggungjawaban dana Desa khususnya di Desa Gufasa dan Desa Matui, untuk melihat bentuk pilihan kebijakan apa saja yang telah di buat oleh pemerintah Desa, disisi lain lembaga publik dalam hal ini pemerintah Desa harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

Desa Gufasa pada tahun 2015 menerima dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kemudian di transfer ke rekening Desa sebesar 257,208,000,00 sementara dana yang bersumber dari Alokasi dana Desa (ADD) sebesar 155,300,000,00 total anggaran yang di transfer ke Desa sebesar 412,504,000,00. Berbeda dengan Desa Gufasa, Di Desa Matui pendapatan transfer dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2015 sebesar 263,961,000,00 sementara Alokasi dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 145, 600,000,00 maka total pendapatan transefer ke Desa sebesar 409,561,000.00.

Dana Desa yang bersumber dari APBN diberikan oleh pemerintah pusat kepada Desa untuk dikelola sesuai dengan skala prioritas penggunaan dana Desa ini kemudian telah dijalankan oleh pemerintah Desa Gufasa namun foukus kebijakan penggunaan anggaran yang disalurkan ke Desa Gufasa pada tahun 2015 ialah pada pembangunan drainase, hal ini dilakukan karena keluhan msyarakat Desa ketika hujan beberapa rumah warga sering terkena banjir.

Fokus penggunaan dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat di Desa Matui pada tahun 2015 ialah pada pembangunan Desa terutama pada pembuatan Balai pertemuan yang menghabiskan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar 200,000,000,00 dan kedua jalan setapak 30 meter menghabiskan dana sebesar

30,961,000,00 Hal ini menjadi prioritas utama dikarenakan pada tahun sebelumnya balai pertemuan di Desa Matui belum ada sehingga pemerintah Desa mengambil inisiatif untuk menggunakan salah satu rumah warga untuk membuat pertemuan.

Salah satu kendala pada tahun 2015 adalah belum maksimalnya pertanggungjawaban kebijakan dana Desa di Desa Matui hal ini di karenakan pemerintah Desa belum memahami betul terkait dengan tata cara pengelolaan dana Desa sampai pada pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pada pembangunan fisik di kerjakan oleh pihak ketiga, berhubungan dengan Hal ini, berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa Matui, Manan Mahmud. *“Pada tahun 2015 di karenakan Kepala Desa Sedang Berangkat naik haji maka segala urusan pemerintahan Desa di percayakan ke saya, dan pada penggunaan dana Desa di tahun 2015 khususnya pada pembangunan fisik itu saya memiliki kendala karena ada keterlibatan pihak ke 3, Hal ini juga di karenakan anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat ini saya masih belum memahmi tentang cara pelaksanaannya”* Wawancara Tanggal 15 Agustus 2016 Pukul 07:30 Malam WIT).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa belum berjalan secara maksimal di karenakan pemerintah Desa pada tahapan pelaksanaannya belum memahami betul terkait dengan pelaksanaannya, di sisi lain dengan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan Desa ini sehingga tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa, sementara Salah satu pilar dari tatakelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan dana Desa ini, untuk memenuhi prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, masyarakat Desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana Desa. hal ini tentunya akan berdampak pada pertanggungjawaban kebijakan pemerintah Desa.

III.3.Performance Accountability

Salah satu prestasi bagi pemerintah Desa Gufasa dengan menggunakan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2015 dengan besaran anggaran 412,508,000,00 adalah terselenggaranya Kegiatan dengan tepat pada target waktu dan Biaya yang telah di tentukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah Desa. Salah satu contoh untuk kegiatan pembangunan fisik bawasannya waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah ialah dalam kurun waktu 3 bulan penggunaan anggaran Tahap satu untuk pembangunan fisik harus selesai, dan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa Gufasa telah memenuhi target waktu dan biaya yang sudah di tetapkan.

Berkaitan dengan hal diatas penggunaan anggaran dana Desa tahun 2015 di Desa Gufasa yang menurut pengamatan penulis bahwa telah sesuai dengan target waktu biaya yang di anggarkan atau di tetapkan, berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Desa Gufasa Ibu Emmy Polhaupessy *“Untuk penggunaan anggaran tahun 2015 pelaksanan kegiatan di Desa Gufasa telah berjalan*

sesuai dengan target waktu dan biaya per tahap yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Desa, bahkan dalam pelaksanaan kegiatannya telah selesai sebelum jatuh pada target waktu yang di tentukan dan untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran ditahun 2015 telah bertanggungjawab baik itu kepada pemerintah kecamatan sebagai arsip maupun kepada BPMD di tingkat kabupaten” (Wawancara 5 Agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan anggaran tahun 2015 di Desa Gufasa telah berjalan sesuai dengan target atau dengan kata lain capaian kegiatan berjalan secara maksimal. hal ini juga didukung dengan beberapa Arsip Desa terkait pelaksanaan pertanggungjawaban yang penulis temukan di lapangan. Desa Matui yang juga merupakan Salah satu Desa di kecamatan jailolo kabupaten halmahera barat memiliki sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditransfer ke rekening Desa sebesar 409,561,000,00 untuk pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Skala prioritas penggunaan dana Desa. Untuk itu pemerintah Desa Matui khususnya di tuntut untuk menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan Biaya yang telah ditentukan. Namaun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan terindikasi belum berjalan secara optimal.

Berkaitan dengan hal diatas, berikut ini adalah hasil wawancara penulis di lapangan, menurut Bapak Arif Samma selaku orang yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Matui Tahun 2015 menyatakan bahwa *“penggunaan anggaran di tahun 2015 belum layak ketika di katakan sudah berjalan secara optimal, hal ini di karenakan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan target waktu yang di tentukan, ini kemudian di buktikan dengan pelaksanaan kegiatan yang di tentukan oleh pemerintah bahwa kegiatan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 3 bulan sesuai dengan yang sudah di targetkan malah tertunda 5-6 bulan”* (23 Agustus 2016 Pukul 11:00 Siang WIT).

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD di Desa Matui dari segi pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal. Meski demikian tak bisa kita pungkiri bahwa upaya dalam mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan satu kegiatan memang tidaklah mudah, hal ini membutuhkan kerja keras dan di topang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, disisi lain dukungan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan terutama dari pihak pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan-pelatihan terkait dengan penggunaan anggaran Sesuai dengan Skala prioritas. Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan akan terlaksanan dengan baik dan efisien.

III.4. Probity And Legality Accountability

Terkait dengan tingkat legalitas dan kejujuran dalam penggunaan anggaran dana Desa, di Desa Gufasa pada dasarnya telah mempertanggungjawabkan segala

pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sampai pada tingkat pelaporan sesuai dengan mekanisme atau prosedur aturan yang berlaku, jenis kegiatan yang kemudian di kerjakan dan di laporkan dengan mengacu pada permendes No 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa. Yang di prioritaskan untuk (1) pelaksanaan pembangunan Desa dan (2) pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Desa Gufasa pada tahun 2015 meskipun Sumber daya Manusia (SDM) masih terbatas namun pada realisasinya masih dapat di katakan berjalan dengan sedikit lebih baik, sejauh ini Hasil Inspeksi yang dilakukan Oleh inspektorat khususnya pada tahun 2015 menunjukan belum adanya temuan terkait dengan penyalahgunaan dana Desa, disisi lain keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Khususnya di bidang Pemerintahan Desa selalu membuka Ruang Bagi pemerintah Desa untuk mengkonsultasikan Kendala yang di alami oleh pemerintah Desa.

Sama halnya dengan Desa Gufasa, Desa Matui juga memiliki keterbatasan SDM dalam mengelolah dana Desa, meski demikian pada tahun 2015 Tahapan pelaporan Pertanggungjawaban dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang di tentukan, sebab hal ini merupakan kewajiban bagi setiap Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat khususnya Desa Gufasa dan Matui sebagai syarat untuk pencairan dana Desa tahap berikutnya. Salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Matui adalah keterlibatan pihak ke tiga dalam pengelolaan dana Desa khususnya ditahun 2015 tentang pelaksanaan pembangunan balai pertemuan Desa, sehingga tidak ada keterbukaan terhadap penyelenggaraan keuangan. Berkaitan dengan keterbukaan anggaran menurut Salah satu Guru Sekolah Dasar (SD) Mustamin Pale, yang merupakan Anggota masyarakat Desa Matui memberi penjelasan bahwa *"Desa Matui pada tahun 2015 juga mengalami problem terkait dengan keterbukaan penggunaan dana Desa, masalah ini kemudian dibawah sampai ketingkat kecamatan dan kabupaten bahkan ada dari pihak media lokal juga sempat meliput terkait persoalan ini, namun pada prosesnya dapat diselesaikan dengan baik, baik itu dari tingkat Desa hingga ke pemerintah kecamatan, yang di inginkan oleh masyarakat Desa Matui adalah terkait dengan penggunaan anggaran harusnya ada keterbukaan dari pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Matui"*. (Wawancara 23 Agustus 2016 Pukul 04:00 Siang WIT)

Transparansi dalam penggunaan anggaran untuk kepentingan publik pada pemerintah Desa harus sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah Desa. Olehnya itu selain peraturan daerah (Perda) yang jelas hal yang tidak kalah penting ialah tahapan implementasinya. Tahap ini merupakan tolak ukur keberhasilan dalam suatu kebijakan. Peran aktif masyarakat untuk melakukan kontrol juga mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan transparansi penggunaan anggaran untuk kepentingan publik pada pemerintah Desa. Salah satu masalah terbesar bagi pemerintah Desa di Desa Gufasa Terkait dengan

pengelolaan dana Desa adalah menyangkut dengan belum adanya regulasi dalam hal ini yang di amaksudkan adalah peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal pengelolaan keuangan Desa.

III.5 Kepemimpinan Yang Berkemampuan

Desa Gufasa pada tahun periode 2015 mengalami peralihan kepemimpinan pertama di pimpin oleh bapak M Ibrahim Sau dan kemudian di lanjutkan oleh emmy polhaupessy yang merupakan utusan dari pemerintah kecamatan untuk menjalankan pemerintahan Desa di Desa Gufasa. Meski demikian dalam menjalankan tugasnya PJS kepala Desa in kiranya memiliki sedikit kemampuan dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pelaksanaan dana Desa, hal ini di buktikan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pelaporan pertanggungjawaban. Meski demikian hal ini tidak bisa dikatakan berjalan sampai pada tahapan 100% dikarenakan tahun 2015 merupakan tahap awal pelaksanaan dana Desa di indonesia dan khususnya di kabupaten halmahera barat

Berhubungan dengan hal diatas, Masyarakat sebagai objek dari kepentingan pemerintah khususnya Desa Gufasa dalam pelaksanaan kegiatannya telah melakukan penyampaian secara terbuka oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat terkait dengan program yang akan di jalankan namun karena kepala Desa Gufasa masih tergolong baru dalam menjabat sebagai PJS Desa Gufasa sehingga dalam pelaksanaannya masih terlihat kaku, Hal ini kemudian disampaikan oleh bendahara Desa Tahun 2015 M.Sardi Ibrahim. *" kepala Desa Gufasa ini sebenarnya memiliki kemampuan dalam pengelolaan dana Desa namun masih sedikit kaku, hal ini juga tidak bisa di salahkan pemerintah Desa sebab kejadian yang pernah terjadi di Desa Gufasa dan bebarapa Desa pada tahun 2015 salah satunya adalah pembayaran pajak, sebelumnya tidak ada pemberitahuan bahwa setiap pembangunan itu di kenakan pajak nanti sampai pada pelaksanaan kegiatannya selesai barulah keluar informasi terkait dengan pembayaran pajak, sehingga kepala Desa mengambil kebijakan dengan menggunakan anggaran pribadi dalam membayar pajak"* (Wawancara Tanggal 3 agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Sama halnya dengan Desa Gufasa, di Desa Matui juga dari proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen semuanya telah bertanggungjawab dipemerintah kabupaten sebagai Arsip. Namun untuk mengukur kemampuan seorang pemimpin di Desa tidak hanya dengan sejauh mana dia mampu mempertanggungjawabkan laporannya ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Namun pelaksanaannya dilapangan juga menjadi sebuah tolak ukur bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya

Berdasarkan pengamatan di lapangan dari kepemimpinan di dua Desa ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan dana Desa, Namun demikian pemerintah daerah dalam hal ini BPMD masih memberikan toleransi serta mencoba memahami dengan kondisi Desa ditahun 2015 hal itu kemudian akan menjadi

bahan evaluasi untuk membangun dan diperketat pada tahun berikutnya.

III.6. Diterima Oleh Semua Pihak

Desa Gufasa pada tahun 2015 dari sisi keterlibatan masyarakat terkait dengan proses awal perencanaan kegiatan masih sangatlah minim, hal ini dikarenakan Desakan dari pemerintah daerah untuk secepatnya membuat RPJM-Desa sehingga perencanaan pembangunan awal yang tertuang dalam RPJM-Desa hanyalah sebatas diskusi diinternal pemerintah Desa Gufasa, dengan dilibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Perwajahan Tangan Dari Masyarakat,

Hal diatas dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melihat kebutuhan yang paling mendasar oleh masyarakat Desa Gufasa, sehingga fokus penggunaan dana Desa pada tahun 2015 lebih banyak mengarah pada pembangunan Desa, namun setelah di buat RPJM-Desa maka pemerintah Desa kemudian mengadakan rapat terbuka terkait dengan perencanaan pembangunan yang mau di jalankan oleh pemerintah Desa. Berkaitan dengan hal diatas bapak Ibnu Sau selaku Anggota masyarakat menjelaskan Bahwa *"Di tahun 2015 Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan, dalam hal ini rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) dengan kata lain RPJM-Desa di tetapkan hanya di internal pemerintah Desa, Namun Setelah RPJM itu di buat kemudian pemerintah Desa melakukan Rapat terkait dengan program yang akan mereka jalankan dan itu kemudian di setuju oleh masyarakat"* (Wawancara tanggal 3 Desember 2016 Pukul 08:30 Malam WIT)

Hasil wawancara diatas memeberikan penjelasan bahwa pemerintah Desa dalam hal perencanaan kegiatan sama sekali tidak melibatkan masyarakat, namun dengan adanya sedikit keterbukaan pemerintah terkait dengan program yang akan di jalankan oleh pemerintah Desa maka masyarakat dapat menerima setiap usulan yang di berikan oleh pemerintah Desa, dari sisi lain pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada implementasinya masyarakat dapat memahami dan menerima.

Sama halnya dengan Desa Gufasa Desa Matui dalam perencanaan pembangunan di Desa tidak adanya rapat terbuka hal ini hanya di lakukan oleh pemerintah Desa, BPD dengan tim pelaksanaan kegiatan (TPK), yang selanjutnya dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan Balai pertemuan Desa itu di putuskanl oleh bapak kepala Desa, karena menurut beliau pembangunan Balai pertemuan Desa itu adalah hal yang harus di prioritaskan.

terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut maka keterlibatan masyarakat merupakan salah satu langkah strategi yang harus diambil oleh pemerintah untuk berbagai macam pembangunan yang ada di Desa. yang terjadi di Desa Matui masih adanya keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa salah satu contoh adalah pembutan Balai Pertemuan Desa Tahun 2015, namun keterlibatan masyarakat ini hanya sebagai tenaga kerja yang nantinya akan di bayar oleh pihak ketiga.

III.7. Perlu Adanya Pemahaman Masyarakat

Perlu adanya pemahaman masyarakat, yang dimaksudkan adalah penyampaian secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang nantinya akan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta apa dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi di Desa dalam pelaksanaan kegiatan perlu mempertimbangkan secara matang terkait dengan hal yang paling di prioritaskan di Desa disamping itu kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah Desa harus mampu memberikan penjelasan atau merasionalisasikan kepada masyarakat terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut.

Desa Gufasa seperti yang telah dibahas sebelumnya, meskipun tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan awal yang kemudian dimuat dalam RPJM-Desa namun sebelum pemerintah Desa melaksanakan kegiatan terkait dengan penggunaan dana Desa, pemerintah Desa telah mengadakan rapat terbuka terkait dengan Perencanaan kegiatan yang akan dikerjakan oleh pemerintah Desa. Meskipun pemerintah Desa mendapat kritikan dari masyarakat terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan awal, namun Pada dasarnya masyarakat Desa menyetujui Usulan kegiatan yang di buat oleh pemerintah Desa sebab, Usulan Kegiatan yang di sempai kn secara terbuka kepada masyarakat tersebut merupakan hal yang paling di prioritaskan untuk Desa Gufasa

Desa Matui pada tahun 2015 untuk penggunaan dana Desa lebih banyak di prioritaskan untuk pembangunan fisik dengan dibangunnya Balai pertemuan Desa, meskipun hal ini di kelola oleh pihak ketiga namun pada tahapan Realisasinya masyarakat dapat memahami dan menerima terkait dengan pembangunan Balai pertemuan tersebut, sebab sebelum diadakan Balai pertemuan Desa, masyarakat masih menggunakan rumah warga sebagai wadah untuk membahas segala sesuatu di Desa. Kebijakan pemerintah untuk membuat Balai pertemuan ini mendapat respon positif dari masyarakat meskipun dalam perencanaan awal masyarakat tidak dilibatkan, hanya saja pada sebagian masyarakat Matui menuntut agar penggunaan dana Desa itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat yang terlibat langsung dalam pekerjaan Balai pertemuan itu meminta agar upah dari pekerjaan mereka segera di bayar.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa ini harusnya dikomunikasikan secara terbuka oleh pemerintah Desa agar tidak menimbulkan pemikiran yang subjektif dari masyarakat kepada pemerintah yang nantinya akan berdampak pada hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

III.8. Adaptasi Secara Terus Menerus

Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, diakibatkan adanya faktor pendorong, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan. Oleh karena itu kepala Desa sebagai pelaksana pertanggungjawaban dana Desa harus memiliki reaksi dengan melihat perubahan yang terjadi dimasyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas maka kebijakan yang diambil haruslah benar-benar menyentuh terhadap masyarakat, sebab masyarakat merupakan objek yang akan merasakan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa. Hal ini kemudian menjadi sebuah indikator bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara terus menerus terkait dengan pelaksanaan dana Desa serta melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat. Penggunaan dana Desa secara bertahap di Desa Gufasa pada tahun 2015 yang kemudian difokuskan terhadap pembangunan Desa ini memang belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat di Desa Gufasa merasakan hasil dari pelaksanaan dana Desa, terkait dengan hal itu bapak M.sardi Ibrahim selaku Bendahara Desa Gufasa memberikan penjelasan bahwa *“Terkait dengan Hasil pengelolaan dana Desa di Desa Gufasa ini memang pada tahapan pelaksanaan kegiatannya telah berjalan dengan baik, namun dalam konteks perubahan yang terjadi di masyarakat belum berjalan secara keseluruhan, sebab yang merasakan perubahan dari penggunaan dana Desa ini hanya pada masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri, namun pemerintah Desa akan terus berusaha agar masyarakat Desa Gufasa secara keseluruhan akan menikmati hasil dari pelaksanaan dana Desa Pada tahap berikutnya”* (Wawancara Tanggal 3 Agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dicermati bahwa pelaksanaan dana Desa pada tahun 2015 di Desa Gufasa memang belum berjalan secara optimal, namun sebagian masyarakat telah merasakan perubahan terkait dengan adanya pemberian dana Desa. Dan pemerintah Desa Gufasa akan terus berupaya agar hasil dari pemberian dana Desa oleh pemerintah desa dapat di rasakan oleh semua pihak, hal ini juga di karenakan 2015 merupakan tahap awal dari penggunaan dana Desa.

Desa Matui juga dalam pelaksanaan dana Desa tahun 2015 belum bisa dikategorikan telah berjalan secara optimal, namun pada pelaksanaan kegiatannya masyarakat sedikit merasakan perubahan yang kemudian terjadi di Desa Matui terkait dengan hasil dari pelaksanaan kegiatan dana Desa. Sementara dari pihak pemerintahpun terus berusaha untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menjadikan pelaksanaan dana Desa pada tahap sebelumnya sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan tahap berikutnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pelaksanaan dana Desa di Desa gufasa dan Desa Matui pada tahun 2015 belum berjalan

secara optimal, hal ini di karenakan di tahun 2015 merupakan tahun awal bagi pemerintah Desa dalam menjalankan dana Desa sehingga pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan.

2. Penggunaan dana Desa di tahun 2015 lebih banyak digunakan pada pembangunan Desa, hal ini dikerjakan oleh pemerintah Desa gufasa dan matui dengan melihat kondisi yang harus di prioritaskan dikedua Desa ini.
3. Meskipun secara prosedural dari tingkat perencanaan sampai pada tingkat pelaporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh pemerintah Desa gufasa dan matui, namun hanya segelintir masyarakat yang merasakan dampak langsung dari penggunaan dana Desa, hal ini dikarenakan pembngunan Desa yang di lakukan di kedua Desa ini belum berjalan secara merata.

Daftar Pustaka

- [1] Rahmanurrajjid, Amin, 2008, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
- [2] Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi birokrasi publik di indonesia*. Pusat studi kependudukan dan kebijakan universita Gadjah Mada
- [3] Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi
- [4] Djailil, Rizal.2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implemntasi Pasca Reformasi* RMBOOKS
- [5] Adisasmita, Raharjo. 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu
- [6] Hamid, Edy Suandi, 2004. *Memperkokoh otonomi daerah*. UII Press yogyakarta (Anggota IKAPI)
- [7] Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011 *Administrasi Publik; Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu
- [8] Prawoto, Agus. 2015. *Pengantar Keuangan Publik*. BPFE-Yogyakarta
- [9] Madani,muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu
- [10] Adisasmita, Raharjo. 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu
- [11] Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN
- [12] Suwignjo. 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa*. Balai Aksara-Yudhistira dan Pustaka Saadiyah
- [13] Agus, Puji dan Madya Widayiswara.2015. *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan>. di akses tanggal 31/1/2017
- [14] Sutiono, 2015, *BAGAIMANA KEUANGAN DESA DIKELOLA*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan>. di akses tanggal 31/1/2017
- [15] Kesa wahyudin, 2015, *Perencanaan pebangunan desa*. Kementrian desa